

PERAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MEMBANGUN PERDAMAIAN GOLONGAN AHMADIYAH LAHORE DI GONDOKUSUMAN

THE ROLE OF THE YOGYAKARTA SPECIAL REGION IN BUILDING PEACE TOWARDS THE AHMADIYAH LAHORE RELIGIOUS GROUP IN GONDOKUSUMAN

Muhammad Eric Fazlur Rahman¹, Adnan Madjid², Achmed Sukendro³

UNIVERSITAS PERTAHANAN
(eric.fazlur@gmail.com)

Abstrak – Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi dimana Golongan Ahmadiyah Lahore atau dikenal sebagai Gerakan Ahmadiyah Indonesia berpusat. Letak pusat Gerakan Ahmadiyah Lahore adalah di kelurahan Baciro, kecamatan Gondokusuman. Peran pemerintah daerah dalam membangun perdamaian antara golongan Ahmadiyah Lahore dengan masyarakat menjadi fokus penelitian. Di provinsi ini terdapat sebuah kesalahpahaman persepsi masyarakat sejak keluarnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri; yakni Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Kesalahpahaman masyarakat umum, terutama masyarakat luar Yogyakarta, adalah bahwa Ahmadiyah hanya ada satu. Terdapat dua golongan Ahmadiyah yaitu Qodian yang berafiliasi sebagai Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Lahore yang berafiliasi sebagai Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI). Kesalahpahaman ini diatasi oleh pemerintah daerah dengan mengedarkan buku sosialisasi Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri pada tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun perdamaian golongan Ahmadiyah Lahore di Gondokusuman. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan metode wawancara. Penelitian ini meliputi upaya dan peran pemerintah dalam meluruskan kesalahpahaman sosial terhadap keberadaan Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Peran Pemerintah dalam mengatasi stigma ini adalah dengan mengantisipasi jangan sampai terjadi suatu konflik sosial seperti yang terjadi pada Ahmadiyah Qodian di Jabodetabek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gerakan Ahmadiyah Indonesia terbuka menyebarkan perdamaian dalam aspek pendidikan dan sosial dalam upaya menghapus kesalahpahaman dan membangun keharmonisan di tengah masyarakat Yogyakarta. Namun, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam aspek aqidah, ajaran Ahmadiyah secara umum berbeda dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Seperti yang ditinjau dari aspek sejarah dan sebagaimana yang tertera di Surat Keputusan Bersama tiga Menteri, bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat.

Kata Kunci:Gerakan Ahmadiyah Indonesia , Kesalahpahaman, Perdamaian, Peran Pemerintah, Surat Keputusan Tiga Menteri

Abstract – Yogyakarta is a province which is also the central of the Lahore Ahmadiyya Group or known as the Indonesian Ahmadiyya Movement. The central location of the Lahore Ahmadiyya Movement is in the Baciro, Gondokusuman district. The role of the regional government in building peace between the Lahore Ahmadiyya group and the community appears as the focus of the research. there has been a misunderstanding of public perception since the issuance of the Joint Decree of the three Ministers; namely the Minister of Religious Affairs, the Attorney General and the Minister of the Internal Affairs.

¹ Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan

² Program Studi Perang Semesta, Universitas Pertahanan

³ Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan

The misconception of the general public, especially people outside Yogyakarta, is that there is only one Ahmadiyya. There are two groups of Ahmadiyya, namely Qodian which is affiliated as the Ahmadiyya Indonesian Community (JAI) and Lahore which is affiliated as the Indonesian Ahmadiyya Movement (GAI). This misunderstanding was resolved by the central and regional governments by circulating a socialization book on the Joint Decree of the Three Ministers in 2011. The purpose of this study is to analyze the role of the government of the Special Region of Yogyakarta in building peace in the Lahore Ahmadiyya group in Gondokusuman. This research uses descriptive analysis method and interview method. This research covers the efforts and role of the government in correcting social misunderstandings towards the existence of the Indonesian Ahmadiyya Movement. The role of the Yogyakarta Government in overcoming this stigma is to anticipate that a social conflict such as the Qodian Ahmadiyya in Jabodetabek does not reoccur. This research shows that the Indonesian Ahmadiyya Movement openly spreads peace in the educational and social aspects in an effort to erase misunderstandings and build harmony in the Yogyakarta community. However, this research concludes that in the aspect of aqidah, the teachings of Ahmadiyah are generally different from the true teachings of Islam. As viewed from the historical aspects and as stated in the SKB of the three Ministers, Ahmadiyya is a misguided sect.

Keywords: Government Role, Joint Decree of the Three Ministers, Lahore Ahmadiyya Movement, Misconception, Peace.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan yang dimana di dalamnya terdapat berbagai agama, suku, etnis dan ras atau disebut SARA. Agama, suku, dan ras disatukan di bawah naungan bangsa Indonesia yang dilambangkan dengan Burung Garuda Pancasila. Indonesia merupakan negara pluralis yang disebabkan oleh keberagamannya dalam sisi budaya, adat, dan kemasyarakatan. Beragam agama, suku, etnis dan ras membuat Indonesia sangat rawan dengan berbagai konflik, sebab setiap karakteristik dari SARA memiliki latar belakang dan kepentingan yang bervariasi. Agama sebagai pemecah masalah sosial dan konflik terbagi dalam berbagai faktor. Salah satunya adalah

masalah pembatasan jumlah agama di Indonesia. Sebenarnya maksimalisasi jumlah agama di Indonesia saja sudah menjadi hal yang memicu sebuah dinamika sosial di antara masyarakat beragama. Mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok yang berhubungan dengan SARA adalah hal yang penting. Apabila kepentingan nasional mampu dikedepankan daripada kepentingan individu maka berbagai kepentingan kelompok yang bertabrakan mampu diminimlir sedemikian rupa. Faktor pendukung yang menjelaskan agama sebagai landasan resolusi konflik terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara menjamin setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan keyakinan

menurut kepercayaannya”⁴. Peningkatan dalam sektor Pendidikan serta memberi pemahaman kepada masyarakat akan indahny mencapai harmonisasi sosial perlu dilakukan demi mempertahankan perdamaian dan kesejahteraan sosial.

Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa keberagaman dan keanekaragaman adalah kunci dari kehidupan yang lebih baik. Sebab dengan keragaman budaya setidaknya kita dapat mengambil kebudayaan yang lain, tentu dalam segi-segi yang baik untuk dipadukan dengan kebudayaan yang telah kita miliki. Di sinilah terdapat interaksi kebudayaan, sehingga akan melahirkan peradaban yang besar dan mulia. Konflik merupakan bagian dari kehidupan umat manusia yang tidak pernah dapat diatasi sepanjang sejarah umat manusia. Konflik sudah bernaung diperadaban manusia dan konflik sudah ada dari zaman dahulu. Konflik antar perorangan dan antar kelompok sudah telah terjadi diseluruh dunia berdasarkan kepentingan dan keinginan yang berbeda-beda. Konflik mampu disebabkan oleh tidak

terpenuhinya keinginan atau kepentingan yang dimiliki perorangan atau kelompok. Agama hadir dalam sebuah tujuan untuk keselamatan umat manusia dalam bermasyarakat dan berkomunikasi. Semua agama pada dasarnya membawa pesan keselamatan, kedamaian, keadilan, kearifan dan cinta kasih. Namun, sepanjang sejarah manusia, agama seringkali dijadikan sebuah alat dalam membangun konflik serta peperangan. Hal ini terjadi diluar misi agama, namun dengan eksistensi dari faktor-faktor serta elemen pemeluk agama, maka akar konflik diciptakan seolah dari ranah agama.⁵ Tujuan agama adalah kedamaian dan kemerdekaan baik itu kedamaian dunia-akhirat maupun kemerdekaan terhadap orang lain serta sesuatu hal di dunia. Sejarah Indonesia agama memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa ini, karena memang bangsa penjajah menindas bangsa yang dijajah.

Begitu pula penindasan antar kelompok, etnis dll. Agama mencoba memberikan solusi terutama Islam, terhadap berbagai konflik misalnya

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ A.N. Jamaludin, “Agama dan Konflik Sosial, studi kerukunan umat beragama, radikalisme dan

konflik antarumat beragama”. Jurnal Uin Syarif Hidayatullah, 2015, hlm 13

menawarkan dialog lintas agama seperti kasus di Maluku atau mengklarifikasi masalah-masalah yang merupakan pemicu konflik dll. Agama tidak mengenal kemuliaan dari suku yang unggul dan memiliki kehormatan tersendiri, sebab suku-suku tersebut akan menindas suku yang lain berada dibawahnya atau yang lebih lemah. Perebutan kekuasaan dan kekuatan inilah yang menjadi konflik timbul dimana-mana.

Maka di sini agama memberikan solusi bagi konflik yang terjadi dimasyarakat, agar menjadikan tingkah laku yang baik bagi ukuran kemuliaan dan kekuatan seseorang maupun kelompoknya. Toleransi agama tidak dapat diartikan bahwa seseorang telah mempunyai suatu keyakinan kemudian pindah keyakinannya untuk mengikuti dan membaur dengan keyakinan atau peribadatan agama-agama lain, serta tidak pula dimaksudkan untuk mengakui kebenaran semua agama atau kepercayaan, tetapi tetap satu keyakinan yang diyakini kebenarannya serta memandang benar keyakinan orang lain.

Oleh karena itu, agama menghasilkan dua buah pandangan yaitu inter dan antar agama. Inter agama berhubungan dengan interaksi sesama

penganut agama secara internal. Antar agama berhubungan dengan interaksi sesama penganut agama secara eksternal. Ahmadiyah pertama kali dicetuskan oleh Mirza Ghulam Ahmad di Qodian, suatu desa kecil di daerah Punjab, India. Bagi kaum Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad adalah reinkarnasi Isa Al Masih atau Al Mahdi yang dijanjikan kemunculannya di akhir zaman. Keyakinan ini mereka jadikan sebagai prinsip aqidah sekaligus ciri khas teologi aliran itu. Bahkan, untuk menopang kebenaran keyakinan itu, mereka tak ragu menggunakan ayat Alquran yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat dan hadis-hadis Nabi. Tentu ajaran ini menimbulkan protes dari seluruh umat Islam yang meyakini tak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1974, pertemuan Liga Muslim Dunia di Makkah, Arab Saudi, yang dihadiri delegasi 140 negara, mengeluarkan deklarasi yang menilai Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Pemerintah Arab Saudi menyatakan aliran ini kafir dan tidak boleh ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Demikian pula Pemerintah Brunei Darussalam dan Malaysia yang sejak 1975 melarang ajaran Ahmadiyah di wilayah masing-masing.

Gerakan Ahmadiyah masih tetap berdiri meski mendapatkan banyak penolakan dalam perkembangannya. Ahmadiyah kemudian terpecah menjadi dua golongan, yaitu Ahmadiyah Qodan dan Ahmadiyah Lahore. Perpecahan ini terjadi setelah khalifah pertama yang menggantikan Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia. Kepemimpinan Ahmadiyah menggunakan sistem kekhalifahan yang meniru kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Akan tetapi, sistem ini hanya berjalan pada khalifah pertama, yakni Hakim Nurruddin. Setelah Hakim Nuruddin meninggal dunia terjadi perpecahan dalam tubuh Ahmadiyah. Maulana Muhammad Ali beserta para pendukungnya membentuk gerakan Ahmadiyah Lahore sebagai protes atas ketidakadilan yang terjadi dalam tubuh Jamaah Ahmadiyah. Mereka juga tidak mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi.

Jamaah Ahmadiyah menamakan diri Ahmadiyah Qodiani. Jamaah ini merupakan golongan terbesar dalam tubuh Ahmadiyah. Mereka sangat tunduk dan patuh terhadap khalifahnyanya. Setelah Hakim Nurruddin meninggal, kekhalifahan

dalam Jamaah Ahmadiyah Qodiani dipegang oleh keturunan keluarga Mirza Ghulam Ahmad. Mereka dinamakan Khalifatul Masih (khalifah penerus Almasih). Tahun 1914 Ahmadiyah pecah menjadi dua golongan, yakni Ahmadiyah Qodan dan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qodan di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sedangkan Ahmadiyah Lahore dikenal dengan nama Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI). Eksistensi atau keberadaan Ahmadiyah Qodan (JAI) di Indonesia telah lama ada, yakni sebelum Indonesia merdeka sekitar tahun 1926 dan dibawa oleh Rahmat Ali seorang alumnus Universitas Punjab. Pada tahun 1926, Jamaah Ahmadiyah resmi berdiri sebagai organisasi di Padang, dalam masa pemerintahan Gubernur Jenderal Andries Cornelis Dirk de Graeff pada tahun 1926.⁶

Pusat dari golongan Ahmadiyah Qodan atau JAI berpusat di Inggris dan golongan Ahmadiyah Lahore atau GAI berpusat di Pakistan. Nama organisasi Ahmadiyah Lahore di Indonesia yaitu Gerakan Ahmadiyah Indonesia berdiri

⁶ "laporan investigasi 1931" situs www.andreasharsono.com Desember 2011

pukul 20.35, diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

pada tanggal 28 September 1929 di Yogyakarta.

Sementara itu organisasi Qodian di Indonesia bernama Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Secara resmi disahkan pemerintah Republik Indonesia sebagai badan hukum dengan surat keputusan Menteri Kehakiman no. J.A/5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 dan dimumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26, tanggal 31 Maret 1953.⁷

Pada perkembangannya, hal yang paling mencolok datang dari Ahmadiyah sekte Qodian. Bagi Qodiani, Nabi Muhammad bukanlah nabi terakhir, karena bagi mereka pintu kenabian akan terus terbuka sepanjang masa. Namun demikian, mereka tetap mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai khatam al-nabiyyin, yakni sebagai nabi yang paling sempurna dan nabi terakhir pembawa syariat, sedangkan Ahmadiyah Lahore mempercayai semua yang diajarkan oleh irza namun tidak sekaku golongan Qodian. Saat ini Jamaah Ahmadiyah mengklaim memiliki pengikut lebih dari 150 juta orang. Mereka juga mengklaim memiliki cabang di 174 negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Pakistan.

Dengan kata lain, Jamaah Ahmadiyah tersebar di Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Australia, dan Eropa. Adapun struktur organisasi Ahmadiyah dipusatkan di Kota Rabwah, di Pakistan bagian tengah di bawah pimpinan Hz Mirza Masroor Ahmad. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB 3 Menteri) tahun 2008 Telah dikeluarkan, tentang Ahmadiyah. Respon tersebut terkait dengan adanya SKB 3 Menteri yang sejak awal kemunculannya telah menimbulkan pro dan kontra. Salah satu kontroversi itu terkait dengan adanya poin yang menyebutkan bahwa JAI tak boleh menyebarkan ajarannya. Bagi sebagian pihak, poin tersebut merupakan pelanggaran atas hak asasi dalam berkeyakinan, namun pihak lainnya menganggap poin tersebut cocok dikenakan pada JAI karena mereka dianggap tak sesuai (dianggap sesat) dengan Islam pada umumnya. Berikut adalah isi dari SKB 3 Menteri tahun 2008 oleh Kementerian Agama tentang Ahmadiyah.

- a. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak

⁷ Iskandar Zulkarnain, "Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, pengantar Azyumardi Azra." LKS Yogyakarta, 2005, hlm 196-202.

- menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama.
- b. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
 - c. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenani sanksi sesuai peraturan perundangan.
 - d. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.
 - e. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dari perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku. Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.
 - f. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 09 Juni 2008.
- Surat keputusan inilah, yang menggambarkan keberadaan JAI sebagai kelompok yang kurang bisa diterima dalam masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan adanya beberapa kasus penolakan eksistensi JAI yang terjadi di Indonesia. Namun, keberadaan dari SKB 3 menteri tersebut menuai kesalahpahaman bahwa semua yang bergolongan Ahmadiyah adalah salah dan sesat. Hal ini terasa kuat pada golongan Ahmadiyah Lahore di kelurahan Baciro. Masyarakat setempat senantiasa membangun prasangka buruk terhadap golongan Ahmadiyah Lahore yang diduga sama dengan Qodian. Golongan Qodian adalah golongan yang dominan dan senantiasa menuai masalah atau konflik dan di lain sisi, golongan Lahore selama ini membaaur dengan masyarakat dan

berbeda paham dengan golongan Qodian.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa dampak dari perluasan ajaran Ahmadiyah Qodian di Indonesia sudah dianggap mengancam keamanan nasional. Hal ini disebabkan oleh dampak penyebaran ajaran yang mengganggu agama lain mampu menjaral tidak hanya masalah regional kota Daerah Istimewa Yogyakarta, namun mampu menjadi ancaman nasional apabila tidak ditangani dengan tepat dan strategis. Pada tahun 2012 tempo online mengeluarkan berita bahwa golongan Ahmadiyah Lahore di demonstrasi oleh massa. Keamanan dan kepolisian setempat menegur para demonstran bahwa mereka salah sasaran, karena yang di demo adalah golongan Lahore, berbeda dengan incaran mereka yakni golongan Qodian.

Peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa berhubungan dengan kehidupan sosial yang dialami oleh golongan Ahmadiyah Lahore di kecamatan Gondokusuman. Dalam lingkup ini, peran sosial yang berhubungan langsung dengan penelitian adalah hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya, upaya yang dilakukan pemerintah dalam membangun

perdamaian, dan hambatan yang dialami dalam proses penciptaan perdamaian demi memenuhi kapasitas peran dalam berkehidupan sosial. Pemerintah setempat senantiasa perlu membangun perdamaian sebagai hasil dari bukti peran pemerintah dalam menjalani SKB 3 menteri tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun perdamaian golongan Ahmadiyah kelurahan Baciro kecamatan Gondokusuman. Peran pemerintah berhubungan langsung dengan permasalahan berlakunya SKB 3 menteri terhadap penciptaan perdamaian antar masyarakat intern beragama dan penerapannya selama ini. Dari latar belakang di atas terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun perdamaian Ahmadiyah Lahore di Gondokusuman dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pengaruh golongan Ahmadiyah Lahore dalam membangun perdamaian?

Metode Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Rancangan desain

penelitian dapat menjelaskan metodologi penelitian. Sedangkan metodologi penelitian dibagi menjadi tiga, penelitian kualitatif, kuantitatif dan campuran. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan⁸. Sementara Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang menekankan pada penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi terhadap fenomena atau fakta. Berdasarkan kedua definisi diatas maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena masalah yang diangkat berasal dari fenomena sosial dan menarik kesimpulan pada bagian akhir pembahasan berdasarkan pemecahan masalah-masalah fenomena yang dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan dalam metodologi penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Membangun Perdamaian antara Masyarakat dengan Golongan Ahmadiyah Lahore

Peran pemerintah adalah kunci dari pemahaman dan pengertian secara menyeluruh akan perbedaan JAI dan GAI di kelurahan Baciro, kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Hal ini penting direalisasikan terutama dari insiden pembubaran Ahmadiyah yang terjadi. Peran pemerintah kembali dihubungkan kepada sosialisasi Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yakni Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Sesuai isi dari SKB 3 menteri tersebut, terdapat UU No. 1/PNPS/1965 yang dilahirkan dimasa Soekarno, meski memiliki konteks berbeda pada saat pengeluarannya, UU itu kini dipakai sebagai dasar hukum untuk membubarkan Ahmadiyah. Terdapat penjelasan akan UU NO. 1/PNPS/1965 bahwa agama yang dipeluk penduduk Islam adalah enam dan keseluruhan dari enam agama tersebut berhak emndapatkan bantuan dan perlindungan sesuai pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Hal ini menekankan bahwa mereka yang melanggar atau dikategorisasikan sebagai agama-agama yang dilarang di Indonesia dibiarkan selama tidak

⁸ J. W Creswell, RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm 4

mengganggu atau merusak pandangan sehat yang kearah Ketuhanan yang Maha Esa⁹. Penekanan terhadap ketidakbolehan dalam melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan digarisbawahi menjadi hal penting untuk seluruh pergerakan atau kelompok keagamaan. H. Istanto A.R Kepala FKUB Gunung kidul dalam wawancara November 2019 di Fokus Discussion Group menambahkan bahwa peran pemerintah secara umum untuk membangun perdamaian antar golongan umat beragama sesuai dengan visi kanwil kementerian agama di DIY yakni; terwujudnya masyarakat D.I Yogyakarta yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Terdapat sebuah insiden dimana pada tahun 2011, Ahmadiyah Lahore di Baciro mendapatkan tamu dari beberapa negara dari Eropa demi membahas soal keagamaan. Kesebelas tamu tersebut diijinkan untuk menemui Ahmadiyah Lahore (GAI) oleh pemerintah daerah,

namun tidak diijinkan untuk menemui atau berkumpul forum dengan Ahmadiyah Qodian, alias JAI. Sesuai dengan keterangan Drs. M. Ali Arie Susanto, Sekretaris Jenderal Pedoman Besar GAI diwawancara bulan November 2019 bahwa ahl tersebut wajar dikarenakan di Eropa mayoritas Qodian yang berpusat di Inggris. Maka, keinginan tersebut wajar apabila ingin mengunjungi qodian di Indonesia. Pemerintah daerah yang tidak memberi ijin sebenarnya sebuah kesempatan emas yang hilang, karena kerja sama tersebut sudah terkoordinasi dengan kementerian agama, kementerian luar negeri, dan satu lagi kementerian lembaga yang mengantar mereka.


Sikap pemerintah dalam tidak mengijinkan tamu Eropa tersebut untuk mengunjungi Golongan Ahmadiyah Qodian adalah salah satu contoh bentuk melindungi persepsi dan pengembangan dari JAI. Hal ini tentu saja mampu dikategorisasikan sebagai bentuk perlindungan terhadap nama GAI dimata masyarakat dan luar Indonesia secara tidak langsung. Sesuai dengan Undang-

⁹ A.N. Burhani. "Menemani Minortias. *Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah.*" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama),2019. hlm 76

Undang dasar 1945, khususnya Pasal 28E, 28I, 28J, dan 29 yang pada intinya bahwa setiap warga bebas dan berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat sesuai agamanya masing-masing, namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Dikutip dari buku sosialisasi SKB 3 Menteri 2008 yang terbit pada tahun 2013.

Terdapat sebuah latar belakang kejadian di Istana Merdeka dimana ketua dari Gerakan Ahmadiyah Qodan dan Lahore dan Majelis Ulama Indonesia dikumpulkan demi merancang Surat Keputusan tiga Menteri dalam Munas. MUI memutuskan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Di klimaks persidangan, terdapat kesempatan dimana GAI mampu memberikan paparan bahwa GAI berbeda dengan JAI, namun kesempatan tersebut tidak terealisasi dengan maksimal, akibat tekanan dan ketegangan yang terjadi pada momen tersebut. Sesuai yang dipaparkan oleh Mulyono, Sekretaris Pedoman Besar GAI dalam wawancara bahwa Munas MUI adalah

Majelis tertinggi yang memutuskan Ahmadiyah sebagai aliran sesat, dalam sidang tersebut, sebetulnya draft Surat Keputusan sudah dibentuk, namun sidang tersebut diperdebatkan bahwa Ahmadiyah ada dua dan pertanyaan akan apakah kedua golongan Ahmadiyah perlu disamakan. Namun, interupsi dari kelompok kami tidak diterima, dan sidang itu cenderung berpendapat bahwa harus adil, yakni Ahmadiyah dijadikan satu. Hasil ketok palu dari sidang tersebut, Ahmadiyah Qodan yang menjadi sorotan dalam Surat Keputusan tiga Menteri tersebut.



Gambar 1. Hubungan SKB 3 Menteri dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia
Sumber: Peneliti. (2020)

Penjelasan Mulyono tersebut mampu diteliti bahwa sebenarnya GAI ingin menambahkan atau meluruskan persamaan persepsi masyarakat akan JAI dan GAI. Walaupun keterangan tersebut tidak berhasil dicantumkan dalam Surat Keputusan tiga Menteri pada tahun 2008, nama GAI tidak dicantumkan sebagai

aliran sesat, berbeda dengan JAI. Kementerian agama mempersiapkan RUU perlindungan Umat Beragama (PUB). RUU ini diharapkan bisa menjadi semacam penangkal racun terhadap berbagai tindak intoleransi dan diskriminasi bagi kelompok agama minoritas. Musyawarah Nasional tersebut adalah salah satu bentuk peran pemerintah pusat yang senantiasa membawa pengaruh terhadap pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peranan lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam suatu peranan. Kutipan dalam buku yang sama, lebih lanjut mengemukakan aspek-aspek peranan seperti berikut:

- a. Peranan meliputi norma –norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai Organisasi

- c. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam
- d. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat¹⁰.

Kehadiran dari Surat Keputusan tiga Menteri telah menjadi solusi terhadap eksistensi dari Jemaat Ahmadiyah yang menghiraukan masyarakat pada tahun 2008. Walaupun nama GAI tidak dicantumkan di dalam Surat Keputusan tersebut, justru menjadi sebuah keuntungan bagi GAI dalam menilai bahwa isi SKB tegas dan lugas. Sesuai dengan pernyataan Kepala Sekolah PIRI dalam wawancara November 2019 bahwa kehadiran SKB 3 Menteri tidak mengganggu kenyamanan Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Tidak memancing sebuah perdebatan social karena panduan tersebut sudah jelas yang dicantumkan dilarang sudah jelas bukan Ahmadiyah Lahore. SKB tersebut ada penjelasan, sebetulnya ada tanda kurung, ada penegasan bukan Ahmadiyah GAI. Keterangan ini sangat menguntungkan bagi mereka. Maka, peran pemerintah sangat signifikan karena hal tersebut

¹⁰ Soerjono Soekanto, “teori peranan – teori sosiologi” 2002, hlm 108

diatas hitam dan putih dan tertulis langsung oleh tiga Menteri.

Terdapat penekanan dari Kepala Sekolah PIRI bahwa Surat Keputusan tiga Menteri tersebut sudah tertera jelas bahwa bukan GAI namun JAI yang menjadi sorotan aliran sesat. Realita yang terjadi dalam hal ini mampu dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dimana pada pasal 18 kovenan mengatur tentang kebebasan beragama, dan bahwa kebebasan tersebut dapat dibatasi dengan undang-undang. Bakor Pakem (2008). Kebebasan beragama di sini berarti masih sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku dan tidak melanggar Undang-Undang. Golongan Ahmadiyah Lahore menanamkan prinsip bahwa GAI mengikuti dan taat pada pemerintah yang sah dan berkuasa. SKB 3 Menteri dapat dikategorisasikan sebagai intervensi sosial. intervensi sosial dapat didefinisikan sebagai: serangkaian kegiatan untuk pemberdayaan bagi masyarakat yang tidak diuntungkan pada suatu wilayah tertentu, secara partisipatif, dengan bertumpu kepada kerangka teori dan metodologi psikologi

sosial yang tepat guna. GAI senantiasa menerapkan dasar bermasyarakat dan berbangsa. Mulyono, Sekretaris PB GAI dalam wawancara mengatakan bahwa sikap Ahmadiyah Lahore senantiasa berdasarkan rumusan Kongres 32 bahwa Lahore taat pada Undang-Undang yang berlaku, pemerintah yang sah dan berkuasa. Rumusan tersebut adalah prinsip dan sikap bernegara yang diimplementasikan oleh GAI. Mereka juga myakini bahwa hal teresbut adalah dasar bermasyarakat dan berbangsa., sejak tahun 1932.

Sikap GAI terhadap Pancasila dan bernegara sudah ada sejak tahun 1932 dimana congress 32 membentuk dan mengijjinkan Ahmadiyah Lahore di Indonesia. Elemen-elemen pemerintah ikut mendukung dan mensupport kegiatan sosial dan Pendidikan yang dikembangkan oleh GAI di kelurahan Baciro. Mengingat kembali kejadian salah sasaran demonstrasi yang terjadi pada tahhun 2011, menurut Kepala Sekolah PIRI bahwa salah sasaran disebabkan oleh ketidakadaan pemberitaan terhadap SKB 3 menteri. Namun terdapat dukungan moral dari Kapolda dan Dandim yang medatangi GAI untuk mendukung secara moral. Beliau mendatangi kami, dandim

pun mendatangi untuk mendukung secara moral. (dikutip dari wawancara pada bulan November tahun 2019). Insiden tersebut tentu saja berhubungan kuat dengan UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama sering dipandang sebagai landasan hukum yang sering dipakai untuk melakukan diskriminasi terhadap minoritas. Bentuk diskriminasi terhadap minoritas cenderung dilakukan oleh masyarakat awam yang menggunakan Undang-Undang dengan persepsi yang kurang tepat.

Masalah persepsi akan Ahmadiyah Lahore di mata masyarakat senantiasa berhubungan dengan peran pemerintah daerah dalam mensosialisasikan Surat Keputusan tiga Menteri tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masyarakat internal Baciro secara mayoritas sudah mengerti dan memahami perbedaan GAI dengan JAI, namun berbeda dengan masyarakat luar Baciro ataupun Yogyakarta. Menurut Staff Intelijen Kepolisian Polsel Gondokusuman, mengatakan bahwa masyarakat internal kelurahan Baciro tidak mempermasalahkan GAI, hal ini

disebabkan oleh pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan Ahmadiyah Lahore sejak berpuluh-puluh tahun, yakni 1932. Masyarakat di kelurahan Baciro dan kecamatan Gondokusuman cenderung familiar tentang Lahore. Di sisi lain, masyarakat luar hanya mengetahui nama dan keberadaan Ahmadiyah qodian. Masyarakat Baciro sudah menggunakan dan menekuni Sekolah Dasar di PIRI. Secara umum Lahore tidak dianggap sesat. Gerakan Ahmadiyah Indonesia secara structural mempertahankan nama Ahmadiyah dalam organisasiannya. Hal ini menuai berbagai masalah secara pemerintahan dan stigma sosial. Konflik merupakan bangunan triadic yang terdiri dari tiga elemen yaitu A (*Atitude*), B (*Behavior*), dan C (*Conflict*). Konflik, kesalahpahaman, dan kekerasan merupakan sebuah fase yang dilalui sebelum adanya perdamaian dan penyatuan pendapat. Hal ini tentu saja berhubungan dengan individu dengan individu, individu dengan kelompok dengan kelompok yang termasuk dalam fenomena sosial dan berkehidupan¹¹.

¹¹ Johan Galtung, *Galtung book Theories of Conflict*, (Hawai: University of Hawai), 1978, hlm 221

Sesuai dengan wawancara peneliti dengan Mulyono, Ahmadiyah Lahore dalam Sidang Musyawarah Nasional, ingin menjelaskan bahwa Ahmadiyah ada dua. Namun, pendapat tersebut ditolak oleh salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia yang secara langsung mengambil microphone untuk menghentikan pembicaraan tersebut. Anggota MUI mengatakan bahwa Ahmadiyah adalah Ahmadiyah dan tidak bisa dibedakan begitu saja, serta keadilan terhadap nama juga harus diperhatikan. Tentu saja ini menjadi sebuah peran pemerintah dalam menegaskan dinamika sosial yang terjadi di antara GAI dan pemerintah yang berdampak kepada masyarakat Yogyakarta.

Masyarakat Gondokusuman mengetahui keberadaan GAI sejak lama. Hal ini diperkuat dengan bukti perkembangan Yayasan Pendidikan PIRI yang dipimpin oleh Ir.H. Muslich Zainal Asikin, MBA., M.T. Yayasan tersebut tidak semua didirikan oleh ahli agama dan guru-guru di sekolah tersebut beraneka ragam latar belakang, tidak tentu harus bergolongan Ahmadiyah. *law of the republik of Indonesia number 20 year 2003*

*on national education susem article 1, paragraph 1 states that: "education is the conscious and deliberate effort to create an atmosphere of learning and the learning process so that learners are actively developing the potential for him to have the spiritual power of religion, self-control, personality, intelligence, noble character, as well as the necessary skills themselves, society, nation and state."*¹²

Keberadaan Yayasan PIRI ditengah masyarakat Baciro adalah bukti bahwa peran pemerintah dalam melanjutkan perdamaian antara Golongan Ahmadiyah Lahore dengan masyarakat sudah berjalan dengan signifikan. Tidak tercatat sama sekali akan insiden atau konflik di antara masyarakat Baciro dengan GAI. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari intelijen kepolisian kecamatan Gondokusuman bahwa "Respon masyarakat umum terhadap mereka sudah bagus. Bisa dibilang di sini sudah kondisional, kondusif."¹³

Perbedaan antara GAI dan JAI signifikan dalam pergerakannya. GAI mengedepankan dirinya sebagai sebuah Gerakan Pendidikan, di lain sisi, JAI mengedepankan dirinya sebagai sebuah

¹² Symposium internasional kementerian agama, 2012, hlm 66

Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Membangun Perdamaian Golongan Ahmadiyah Lahore Di Gondokusuman | Muhammad Eric Fazlur Rahman, Adnan Madjid, Achmed

¹³ dikutip dari wawancara bulan November 2019 pukul 15.00.

keorganisasian. GAI berprinsip untuk memajukan kelslaman melalui Pendidikan, yakni dengan perkembangan Yayasan Pendidikan PIRI.

GAI tidak memiliki visi misi atau orientasi terhadap perihal yang berbau keorganisasian. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah PIRI yang menyatakan bahwa Ahmadiyah Lahore adalah sebuah Gerakan dan tidak mengedepankan keorganisasian. GAI mengedepankan pemikiran, ide, visi sebagai gerakan pemikiran serta gerakan keagamaan. Dalam arti lain, kegiatan keagamaan setiap individu GAI senantiasa mengikuti kegiatan keagamaan masyarakat. Ahmadiyah Lahore tidak membesar besarkan nama GAI di depan masyarakat umum. Hal ini tidak disebabkan oleh mereka sebuah golongan keagamaan tersembunyi atau tertutup, namun karena karakter GAI sudah tertanam seperti itu sejak berdiri.

Gerakan Ahmadiyah Indonesia mempercayai akan sosialisasi dan keterbukaan yang berujung kepada kerukunan antar golongan dan antar agama. H. Istanto A.R Kepala FKUB Gunung kidul dalam wawancara mengatakan bahwa “Kerukunan adalah intern antar masyarakat, golongan, dan

pemerintah.” Lurah Baciro dalam wawancara juga memberi pernyataan bahwa “keberadaan Ahmadiyah Lahore tidak mengganggu kegiatan atau keharmonisan keberagaman di sini”. Walaupun sosialisasi akan Surat Keputusan tiga Menteri belum merata secara luas di luar Yogyakarta dan Indoonesia, namun, keharmonisan dan perdamaian antar golongan dan agama sudah terimplementasi di Baciro. Pernyataan dari Mulyono dalam wawancara mengatakan bahwa peran pemerintah sejauh ini walaupun tidak sempurna namun sudah cukup untuk GAI demi menjaga keharmonisan dan sebagai warga yang mampu mengikuti aturan pemerintah dan mendasari dasar-dasar negara yang sudah diterapkan. Perbedaan sesungguhnya berhubungan dengan prinsip fundamental.

Peran pemerintah daerah dalam membangun perdamaian Golongan Ahmadiyah Lahore di Baciro telah terealisasikan melalui sosialisasi Surat Keputusan Negara. Sesuai dengan pernyataan Lurah Baciro dalam wawancara bahwa pemerintah mengatur, membahas, dan mempertimbangkan semuanya dan rakyat seharusnya sudah sepatutnya mengikuti peraturan daerah dan negara.

SKB 3 menteri tersebut oleh kelurahan Baciro dianggap berhasil dikarenakan sejak Januari 2019 tidak ada laporan atau insiden konflik keagamaan.

Maka, peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah membangun dan mempertahankan keharmonisan, perdamaian, dan kerukunan antar golongan dan antar agama dengan sosialisasi SKB tiga Menteri dan ikut mengizinkan dan mendorong perkembangan Yayasan PIRI di Baciro.

Analisis Faktor-faktor yang Menjadi Pengaruh Golongan Ahmadiyah Lahore dalam Membangun Perdamaian

Yogyakarta juga merupakan *mainstream* penting dalam perjuangan Ahmadiyah. Di daerah ini terdapat dua pusat dari Ahmadiyah, yakni GAI yang berada di Gondokusuman sedangkan sekretariat JAI terletak di Jl. Atmosukarto Kota Baru Yogyakarta, yang merupakan pusat kegiatan dari anggota JAI. Di tempat pusat kegiatan JAI, juga terdapat perpustakaan dengan nama Arief Rahman Hakim dan Masjid Fadhli Umar JAI. Sedangkan di lingkungan GAI, terdapat sekolah menengah umum bernama SMA PIRI. Sekolah ini kepala sekolahnya oleh Drs. Ali Arie Susanto yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris

Jenderal Pedoman Besar GAI. Dalam wawancara beliau mengatakan bahwa Gerakan Ahmadiyah Indonesia tidak mengajarkan dan tidak menyebarkan ajaran Ahmadiyah dalam mata pelajaran serta kurikulum yang diterapkan kepada siswa-siswa. Ahmadiyah Lahore percaya pada Undang-Undang Dasar dan Pancasila selayak warga Yogyakarta pada umumnya. GAI menyatakan bahwa mereka mengikuti ibadah dengan cara normal. Sebagai bentuk keterbukaan, tidak jarang GAI membantu dan beribadah secara umum serta mengimami ibadah shalat Jumat. (Drs.M. Alie Arie Susanto, Sekjend GAI Yogyakarta. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 November 2019 pukul 11.00 WIB).

Identitas sosial golongan Ahmadiyah Lahore sangat berbeda dengan golongan Ahmadiyah Qodan yang cenderung agresif dan keras. GAI atau Ahmadiyah Lahore di Yogyakarta membaaur dengan masyarakat umum dan menjadikan dirinya sebagai salah satu elemen kemasyarakatan yang seharusnya mampu diterima tanpa kesalahpahaman atau konflik. Keberadaan Ahmadiyah yang sudah lama ada di Indonesia ternyata masih menyisakan kontroversi.

Bahkan beberapa kelompok Islam garis keras kerap kali melakukan tindakan kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah baik yang Qodian (JAI) maupun Lahore (GAI). Eksistensi Ahmadiyah semakin terjepit, setelah dikeluarkannya Surat Keputusan 83 Bersama 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah dari pemerintah yang menyebutkan bahwa Ahmadiyah khususnya JAI merupakan gerakan yang tak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan surat dari pemerintah tersebut, yang selanjutnya dikenal dengan SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah, juga menyebut pelarangan bagi JAI untuk menyebarkan ajarannya. GAI di sini menjadi sebuah korban pandangan masyarakat yang terlanjur mengecap dan menyamakan golongannya dengan JAI. Hal ini adalah akar masalah dari identitas sosial yang dihadapi GAI di Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta.

Sesuai teori Identitas Sosial oleh Henri Tajfel, pembahasan pertama adalah kategorisasi. Pengkategorisasian sebuah objek adalah untuk memahami dan mengidentifikasi. GAI oleh masyarakat Yogyakarta secara umum seolah-olah

telah dikategorisasikan sebagai aliran sesat. Hal ini disebabkan oleh pembawaan nama Ahmadiyah dalam golongannya. Mulyono, Sekretaris Pedoman Besar GAI Yogyakarta mengatakan bahwa apabila diberi sebuah pilihan, kami rela saja nama Ahmadiyah dihapus dan digantikan menjadi Lahore saja. Toleransi agama tidak dapat diartikan bahwa seseorang telah mempunyai suatu keyakinan kemudian pindah keyakinannya untuk mengikuti dan membaur dengan keyakinan atau peribadatan agama-agama lain, serta tidak pula dimaksudkan untuk mengakui kebenaran semua agama atau kepercayaan, tetapi tetap satu keyakinan yang diyakini kebenarannya serta memandang benar keyakinan orang lain.¹⁴

Demikian pula, dengan karakter dan sifat yang ditemukan dalam diri dengan mengetahui kategori apa yang dimiliki oleh GAI sangat berbeda apabila dibandingkan dengan JAI. Masyarakat cenderung senantiasa mendefinisikan perilaku yang sesuai dengan mengacu pada norma-norma kelompok JAI terhadap GAI. Namun, tentu saja terdapat

¹⁴ Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama dan Konflik Sosial -Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik antar umat*

Beragama, (Jawa Barat: CV Pustaka Setia), 2015, hlm 102

beberapa kalangan masyarakat yang memahami dan mengetahui perbedaan dari kedua golongan tersebut, terutama para orangtua dan wali murid SMP Piri Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh upaya GAI dalam meluruskan wacana GAI aliran sesat dalam rapat sekolah dan wali murid.

Pada tahap kedua yaitu identifikasi sosial yakni dengan mengadopsi identitas kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok in-group. GAI yang didefinisikan sebagai in group, telah mengkategorisasikan diri sebagai kaum beragama minoritas. Hal ini mengadopsi identitas golongan minoritas beragama di dalam kalangan masyarakat yang diyakini akan memberi dampak kepada norma-norma dan karakter GAI dalam bertindak, berorganisasi, dan memutuskan visi misi kedepan. Harga diri yang terikat dengan keanggotaan kelompok telah menjadi lebih kompleks disebabkan oleh kehadiran JAI yang tidak hanya mempercayai satu pedoman ilmu yang sama yaitu Mirza Ghulam Ahmad, tapi juga terletak di satu kota yang sama yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tahap ketiga adalah perbandingan sosial. Setelah mengategorikan diri sebagai bagian dari suatu kelompok dan telah mengidentifikasi dengan kelompok itu, suatu individu akan cenderung membandingkan kelompok itu dengan kelompok lain. Visi jamaah Ahmadiyah indonesia adalah terwujudnya kesadaran manusia untuk bergabung menuju ajaran Islam murni. Misi jamaah Ahmadiyah adalah melakukan dakwah melalui tiga konsep penting yaitu dakwah bil khalam, dakwah bil qolam, dan dakwah bil hal. Jamaah Ahmadiyah menggunakan pendekatan pribadi untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan obyek dakwah.¹⁵

Jika harga diri ingin dipertahankan, maka kelompok in-group perlu membandingkannya dengan kelompok out-group. Ini penting untuk memahami prasangka, karena begitu dua kelompok mengidentifikasi diri mereka sebagai saingan, mereka dipaksa untuk bersaing agar para anggota mempertahankan harga diri mereka. Persaingan dan permusuhan antar kelompok dengan demikian tidak hanya masalah bersaing untuk sumber daya namun juga seperti

¹⁵ Djojosoegito Minhadjurrahman Djojosoegito, *Pengertian yang Benar Tentang Ahmadiyah*.

(Yogyakarta: Darul Kutubil Islamiyah), 2010, hlm 121

pekerjaan yang berhubungan dengan hasil dari identitas yang bersaing.

GAI tentu saja telah memperjuangkan dalam meluruskan fatwa sesat yang ditodongkan pada dirinya sejak keluarnya surat keputusan bersama tiga Menteri. Masyarakat Yogyakarta selama ini tidak pandang bulu dalam mengidentifikasi golongan Ahmadiyah, yang mereka ketahui hanya satu Ahmadiyah, hal ini adalah tantangan terberat GAI dalam membaaur dalam masyarakat dalam upayanya meluruskan dan memisahkan perbandingan-perbandingan yang mampu menghasilkan kesalahpahaman.

Deretan kasus intoleransi terhadap golongan minoritas di Yogyakarta, khususnya pada golongan Ahmadiyah telah terjadi. Salah satunya adalah hasil bentuk investigasi dari kementerian agama menyatakan bahwa Ahmadiyah di Yogyakarta bukan yang dilarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Ahmadiyah yang jadi sasaran di Yogyakarta kala itu adalah Ahmadiyah Lahore, sedangkan yang dilarang adalah Ahmadiyah Qodan. Seperti yang dipublikasikan oleh republika.co.id, pada tahun 2012, pengajian yang berada di kompleks

sekolah PIRI, yakni sekolah milik Gerakan Ahmadiyah Indonesia Lahore, terdapat ratusan massa menghentikan proses pengajian yang tengah berlangsung. Proses penghentian pengajian oleh massa ini dilakukan di dalam sekolah. Pengajian tersebut adalah pengajian tahunan yang dihadiri oleh 585 anggota GAI dari Yogyakarta dan beberapa kota lain. Ratusan warga membawa spanduk bertuliskan “Ahmadiyah sesat, bubarkan”. Warga Yogyakarta tidak banyak yang mengetahui bahwa GAI berbeda dengan JAI dan hal ini tentunya sangat memberatkan dan memicu kesalahpahaman antara warga dan penganut golongan GAI.

Yogyakarta terkenal sebagai kota yang penuh dengan nilai toleransi. Dalam wawancara pada bulan November 2019, H. Istanto A.R Kepala FKUB Gunung Kidul menyatakan bahwa apabila dihubungkan dengan perdamaian, DIY terkenal dengan *city of tolerance* dan terkenal juga dengan salah satu propinsi tertinggi level intolerannya di Indonesia. FKUB di DIY pernah diberikan piagam untuk penghargaan kinerja terbaik di Indonesia. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta diibaratkan memiliki dua sisi koin, yakni tinggi akan level intolerannya dan tinggi akan level

tolerannya. Pendekatan yang diambil oleh Gerakan Ahmadiyah Indonesia terhadap warga masyarakat senantiasa mengacu kepada kearifan lokal dan budaya yang diterapkan masyarakat sehari-hari. Pendekatan menggunakan kearifan lokal menjadi salah satu alternative metode yang diterapkan sebagai metode menyelesaikan konflik. Pendekatan kearifan lokal yang diimplementasikan oleh GAI salah satu contohnya adalah dengan kegiatan antar agama dengan tema damai¹⁶. Hasil wawancara dengan Komisarisi Polisi Bonifasius Slamet, S.Pd (kapolsek kecamatan Gondokusuman) menyatakan bahwa GAI sering mengadakan kegiatan bersama dengan gereja, seperti gereja menyapa, dan Ahmadiyah Lahore hadir dengan tema damai. Tema Baciro menyapa dan ulang tahun gereja baciro tersebut diwarnai dengan membaca puisi dan bernyanyi yang dibawakan oleh golongan Ahmadiyah Lahore.

Bentuk kegiatan antar agama yang dilakukan GAI dengan umat Nasrani adalah tindakan menguatkan identitas kelompok dalam waktu yang bersamaan menguatkan identitas individu. Individual

identity collectively forms group identity, and each group distinguished itself from others by focusing on their uniqueness as compared to others¹⁷. Dampak positif yang diberikan GAI berorientasi kepada aspek sosial dan kemasyarakatan. GAI tidak memisahkan diri dari komunitas keagamaan dan lingkungan sekitar. Sifat terbuka dan tidak bersembunyi, serta taat kepada pemerintah daerah dan negara termasuk prinsip GAI yang telah diimplementasikan sejak dulu. Staff intelijen kepolisian dalam wawancara mengatakan bahwa keberadaan Ahmadiyah Lahore memberikan dampak positif, dari aspek sosial dan kemasyarakatan. Dalam kegiatan social, GAI mengadakan pengajian rutin seperti maulid nabi, isro miraj, dan hari hari besar nasional. Ahmadiyah Lahore membuka diri dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong yang menghasilkan aplikasi bahwa golongan Ahmadiyah Lahore mampu hidup normal seperti masyarakat golongan keagamaan yang lain.

Sifat gotong-royong dan keterbukaan kepada masyarakat adalah termasuk langkah untuk meluruskan

¹⁶ Bambang Wahyudi, "Penanganan Konflik. Pendekatan Kearifan Lokal". (Yogyakarta: Pustaka Senja,) 2018, hlm 58

¹⁷ Ichsan Malik. "Training Manual. Peace Building and Conflict Prevention." 2007, hlm 45 ISBN 978-979-15413-4-3

fakta bahwa GAI bukan aliran sesat yang telah disalahpahami oleh masyarakat umum. Keterlibatan GAI dalam membaaur dalam masyarakat sekitar adalah karakter sebuah kelompok dalam menyentuh prinsip kemanusiaan. Nilai-nilai sejati sertiap agama adalah paradigma pembebasan individu dan masyarakat serta tanggung jawab sosial yang berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan¹⁸. Mulyono dalam wawancara menyatakan bahwa “Kami mampu menjaga diri sendiri karena kami membaur dengan masyarakat. Kami bagian dari masyarakat.” Ini tentu saja sebuah bentuk sikap saling hormat menghormati dan tidak menjadikan kelompok GAI sebagai kelompok eksklusif atau tertutup. Toleransi adalah sikap menghormati kebebasan orang lain yang berarti mengakui hak menentukan sendiri yang dimiliki orang lain. Kebebasan pribadi harus mendapat perlindungan dari tirani penguasan dan pendapat mayoritas¹⁹. Salah satu bentuk sikap menghormati kebebasan orang lain yang diaplikasikan oleh GAI adalah

dengan mempersilahkan masyarakat umum untuk menggunakan fasilitas Yayasan PIRI. Mulyono mengatakan bahwa Ahmadiyah Lahore senantiasa mempersilahkan menggunakan pemakaian kantor untuk pencoblosan, pernikahan, dan kegiatan social selama fasilitas dianggap laya. Hal tersebut sudah menjadi rutinitas dari karakter golongan mereka dan tidak ada insiden atau kesulitan yang terjadi selama proses social tersebut berlangsung.

Rasa keterbukaan dan berbagi oleh GAI, mencerminkan sifat Pancasila yang sudah menjadi dasar Negara. Penerapan dan impleentasi social tersebut tidak lain adalah untuk membangun dan mempertahankan perdamaian di antara masyarakat dan golongan keagmaan sekitar. Secara normative, pada jakikatnya ajaran agama ada untuk memuliakan umat manusia, terutama para pemeluknya. Misi dari agama adalah keselamatan bagi bangsa²⁰. Hal ini diperkuat dengan pernyataan H. Istanto A.R Kepala FKUB Gunung kidul dalam wawancara bahwa kendala yang dihadapi


¹⁸ A.N. Burhani. “Menemani Minoritas. Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah.” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2019. hlm 89

¹⁹ Panjaitan, Merphin. “Logika Demokrasi. Rakyat Mengendalikan Negara.” (Jakarta: Permata Aksara) 2012, hlm 122

²⁰ Ichsan Malik. “Training Manual. *Peace Building and Conflict Prevention*.” 2007, hlm 95 ISBN 978-979-15413-4-3

terhadap akses aliran dan Gerakan keagamaan yang tergolong bermasalah antara lain; apabila golongan tersebut dianggap ancaman terhadap Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, ancaman terhadap NKRI, dan memupuk tumuh dan berkembangnya ideologi religiusitas baru yang merusak tatanan kekitabucian, aqidah, kepribadian dan akhlak mulia.

Mudahnya akses kepada Golongan Ahmadiyah Lahore oleh masyarakat sekitar adalah bukti bahwa GAI bukan ancaman terhadap Pancasila dan negara. Berikut adalah depiksi dari penulis tentang kondisi sosial GAI yang selama ini berdampak dengan Surat Keputusan tiga Menteri, masyarakat, dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Berikut adalah gambar Konsep Kesalahpahaman Masyarakat dengan GAI:



Gambar 2. Konsep Kesalahpahaman Masyarakat dengan GAI
Sumber: Peneliti. (2020)

Sikap pemerintah terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia terdapat sebuah penegasan dalam Surat Keputusan Tiga Menteri tahun 2008. GAI dan JAI walaupun memiliki nama yang sama yakni Ahmadiyah, namun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari berbeda. GAI menerapkan keterbukaan dan sosialisasi dengan masyarakat sekitar, namun disaat yang bersamaan menjadi perbangingan atau disamakan dengan JAI oleh masyarakat luar Yogyakarta. Toleransi dari sikap intoleran adalah rasa terancam. Perancaan keterancaman individu dan kelompok terus berkembang apabila ada situasi politik yang diskriminatif, adanya persaingan yang tidak sehat. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan GAI adalah mencegah keberlanjutan atau tambahnya kesalahpahaman konsepsi di antara kedua golongan tersebut. Apabila konflik harus dibedakan dari kekerasan, maka tantangan utama yang dihadapi ialah bukan menghilangkan konflik, tetapi mencegah agar konflik tidak berkembang menjadi kekerasan. Hal ini berarti bahwa perdamaian adalah sesuatu yang harus dijaga supaya tidak terjadi kekerasan atau konflik yang berlanjut. Keterlibatan elemen-elemen terkait adalah salah satu langkah demi menerapkan tujuan awal

dari Sosialisasi Surat Keputusan tiga Menteri. Perkembangan Yayasan PIRI adalah salah satu pondasi fundamental demi memperjelas kembali tugas dan fungsi dari sebuah kelompok keagamaan di bidang Pendidikan. Survei juga menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kerukunan umat beragama²¹.

Masyarakat Yogyakarta adalah masyarakat berbudaya. Banyak tradisi local yang membijakkan masyarakat dan membentuk Yogyakarta sebagai kota budaya yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Komando Distrik Militer Letkol ARH. Tjatur Supriyono S.Si M.Sc menambahkan dalam wawancara pada bulan November 2019 bahwa secara umum Ahmadiyah Lahore dapat diterima oleh masyarakat kelurahan Baciro dengan baik dan hal tersebut mampu dibuktikan dengan kegiatan masyarakat yang dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Yayasan seperti aula atau lapangan untuk digunakan kegiatan-kegiatan sosial. Telah tercantum dalam pendapatnya bahwa terdapat usulan untuk mengganti nama aliran supaya kesalahpahaman mampu teratasi, namun

hal tersebut tidak berhasil dilakukan dan berakibat stigma masyarakat yang terbentuk. GAI telah mendapatkan efek samping dari eksistensi JAI yang telah mencetus pelanggaran terhadap peraturan untuk tidak mengganggu Agama di Undang-Undang. Namun, eksistensi dari Sosialisasi Surat Keputusan tiga Menteri sangat signifikan terhadap GAI, terutama pada ketegasan pemerintah. Kepala Sekolah PIRI menambahkan dalam wawancara bahwa sudah tertera jelas bahwa dalam Surat Keputusan Bersama tiga Menteri, GAI tidak tercantumkan, namun masyarakat hanya tidak terlalu memahami atau tidak disosialisasikan dengan sempurna.

Sosialisasi buku Surat Keputusan Tiga Menteri dilakukan pada tahun 2011 dan program tersebut adalah upaya pemerintah untuk menekankan pada masyarakat bahwa terjadi kesalahpahaman atau ketidaktahuan tentang perbedaan JAI dan GAI. Maka, GAI berupaya meluruskan kesalahpahaman tersebut dengan kegiatan sosial hidup di tengah masyarakat umum. Salah satu bentuk pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik sosial dapat

²¹ Jurnal Badan Litang dan Diklat Kementerian Agama, 2017, hlm 222

dilakukan dengan memfungsikan pranata sosial yang hidup di masyarakat²².

Pada bagian ini, penulis menjelaskan langkah-langkah pada saat dilakukannya penelitian. Metode penelitian yang digunakan disampaikan secara mendetail untuk memungkinkan pembaca mengevaluasi metode, reliabilitas, dan validitas dari temuan penelitian. Disarankan metode penelitian disampaikan secara lugas dan padat.

Perbedaan jelas antara Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia adalah pondasi fundamental ideologi yang dibangun terhadap kelompok masing-masing. GAI bersifat Gerakan yang berorientasi kepada Pendidikan. Gerakan Pendidikan tersebut terbukti dengan berkembangnya Yayasan PIRI di kelurahan Baciro. Dilain sisi, JAI berorientasi terhadap keorganisasian dan hal ini tidak sama dengan golongan Ahmadiyah Lahore. Drs. M. Ali Arie Susanto alias Sekretaris Jenderal Pedoman Besar GAI menjelaskan dalam wawancara bahwa Golongan Ahmadiyah Lahore memiliki visi yang berlandaskan demi kemajuan Islam. Hal ini harus

dibedakan keorganisasian secara garis besar yakni golongan Ahmadiyah Qodian. Di sini perlu ditekankan bahwa JAI adalah jemaat dan GAI adalah gerakan. Gerakan adalah dinamis, jemaat adalah rumpunan yang berhubungan dengan dana keorganisasian. Mulyono, menyatakan dengan tegas dalam wawancara bahwa GAI tidak akan masalah apabila pemerintah memutuskan untuk membubarkan GAI apabila hal tersebut sudah menjadi keputusan sah. GAI tidak kaku dan meng-Tuhankan gerakannya namun mengedepankan sosialisasi dan keterbukaan masyarakat. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa GAI bukanlah aliran radikal atau konservatif yang kaku dan tidak menerima pendapat atau nilai dari golongan lain. GAI berorientasi kepada keterbukaan dan membaaur pada masyarakat sekitar. "Values stem from beliefs that a person holds to give meaning to his/her life. Values differentiate right from wrong, just or unjust."²³

bahwa GAI bukan aliran keras adalah keputusan GAI untuk tidak melakukan perlawanan disaat terjadi pengepungan para demonstran dimasa

²² Jurnal Badan Litang dan Diklat Kementerian Agama, 2010, hlm 85

²³ Ichsan Malik. "Training Manual. *Peace Building and Conflict Prevention*." 2007, hlm 65 ISBN 978-979-15413-4-3

itu. Mulyono, menambahkan dalam wawancara bahwa alumni PIRI tidak ada berdominan Ahmadiyah, mayoritas dari umum dan mereka senantiasa memiliki rasa kepemilikan terhadap sekolah tersebut.

Taat pada negara, memiliki sifat nasionalisme, dan menerapkan dasar-dasar Pancasila pada kehidupan sehari-hari umat golongan Ahmadiyah Lahore, menghasilkan sebuah realita bahwa GAI bukan aliran sesat dan memiliki hak untuk hidup dikalangan masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya Pancasila merupakan dasar negara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak boleh dipertentangkan. Pancasila mencerminkan nilai ketauhidan yang menjadi inti dari ajaran Islam itu sendiri. Disamping itu juga mengandung nilai-nilai ajaran Islam lainnya, seperti keadilan, toleransi, dan musyawarah²⁴. Peran pemerintah dalam memberikan hak kebebasan beragama dan kepercayaan telah diterapkan dengan bukti mengizinkan Yayasan sekolah PIRI di kelurahan Baciro hingga sekarang. Berdasarkan dalam wawancara dengan Mulyono, GAI telah lama membaur

sempurna dengan masyarakat sekitar. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa GAI tidak bermasalah dalam aqidah pernikahan antar golongan dan peraturan terkait dengan imam shalat dalam masjid. Kebebasan beragama dan kepercayaan adalah bagian dari hak kebebasan yang harus dijamin dalam negara demokrasi, karena salah satu fungsi negara adalah menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. GAI dikategorisasikan sebagai kalangan kaum minoritas umat beragama dan dalam negara demokrasi, kaum minoritas memiliki hak selayak masyarakat pada umumnya. Dalam negara demokrasi, mayoritas memerintah, minoritas mempunyai hak²⁵. Hak yang diberi oleh pemerintah daerah kepada golongan minoritas beragama mampu berbentuk sebuah kebebasan dalam beribadah dan bersosialisasi di tengah masyarakat tanpa adanya kesalahpahaman atau stigma.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Adapun kesimpulan yang peneliti mampu berikan berdasarkan penelitian yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengetahui peran

²⁴ Ghazali, dkk. "Narasi Islam Damai" (Jakarta: Wahid Foundation), 2016, hlm 39

²⁵ Panjaitan, Merphin. "Logika Demokrasi. Rakyat Mengendalikan Negara." (Jakarta: Permata Aksara) 2012, hlm 111

pemerintah dalam membangun perdamaian golongan Ahmadiyah Lahore di Gondokusuman:

- a. Peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun perdamaian Golongan Ahmadiyah dengan masyarakat umum di Gondokusuman tertera dalam Surat Keputusan Bersama tiga Menteri tahun 2008. Surat keputusan ini telah dibuat bersamaan dengan Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Letak pusat Gerakan Ahmadiyah Lahore adalah di kelurahan Baciro, kecamatan Gondokusuman. Di provinsi ini terdapat sebuah kesalahpahaman persepsi masyarakat terutama masyarakat luar Yogyakarta, adalah bahwa Ahmadiyah hanya ada satu. Hal ini tentu saja tidak benar, karena terdapat dua golongan Ahmadiyah yaitu Qodian yang berafiliasi sebagai Jemaat Ahmadiyah Indonesi (JAI) dan Lahore yang berafiliasi sebagai Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI). Peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meluruskan kesalahpahaman masyarakat bahwa Gerakan Ahmadiyah

Indonesia (GAI) disamakan dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) terealisasikan dengan sosialisasi buku Surat Keputusan tiga Menteri yang diedarkan pada tahun 2011. Stigma masyarakat umum bahwa hanya ada satu Ahmadiyah membawa efek samping kepada anggota Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Peran pemerintah dalam mengatasi stigma ini adalah dengan mengantisipasi jangan sampai terjadi suatu konflik sosial seperti yang terjadi pada Ahmadiyah Qodian di Jabodetabek.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi golongan Ahmadiyah Lahore dalam membangun perdamaian adalah dengan percaya bahwa Pancasila adalah dasar negara dan menerapkan nasionalisme. Sifat keterbukaan Gerakan Ahmadiyah Indonesia terlihat dalam karakternya yang tidak tertutup dan tidak menyebarkan atau mengajarkan aliran Ahmadiyah kepada siswa-siswa Yayasan PIRI, namun dengan mengajarkan pelajaran umum dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Peran pemerintah DIY tertuju kepada

permasalahan identitas yang dialami anggota golongan Ahmadiyah Lahore. Gerakan Ahmadiyah Indonesia berorientasi kepada aspek Pendidikan, dengan didirikannya Yayasan PIRI yang sudah dikenal masyarakat Yogyakarta sejak lama. GAI mempercayai Pancasila sebagai dasar negara dan taat kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang yang sudah ditetapkan. Keterbukaan dan asimilasi kebudayaan yang dilaksanakan oleh GAI menunjukkan bahwa Golongan Ahmadiyah Lahore bukan golongan eksklusif. Namun, dalam aspek aqidah, ajaran Ahmadiyah berbeda dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Seperti yang ditinjau dari aspek sejarah dan sebagaimana yang tertera di SKB tiga Menteri, bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat.

Daftar Pustaka

Buku

- Burhani, Ahmad Najib. (2019). *Menemani Minortias. Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Creswell, J.W. (2012). *RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Djojosoegito, Minhadjurrahman. (2010). *Pengertian yang Benar Tentang Ahmadiyah*. Yogyakarta: Darul Kutubil Islamiyah
- Galtung, Johan. (1978). *Galtung book Theories of Conflict*. Hawaii: University of Hawaii
- Jamaluddin, Adon Nasrullah. (2015). *Agama dan Konflik Sosial, studi kerukunan umat beragama, radikalisme dan konflik antarumat beragama*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia
- Ghazali, dkk. (2016). *Narasi Islam Damai*. Jakarta: Wahid Foundation
- Kementerian agama RI. (2010). *Laporan Kegiatan Kajian Penyadaran dan Perndampingan dalam Penguatan Kedaiaman (Peace Making). Participatory Action Research (PAR) & Resoliso Konflik Etno-Religious*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Buku sosialisasi. Surat keputusan bersama Menteri agama, jaksa agung, dan Menteri dalam negeri republic Indonesia nomor 3 tahun 2008 kep-033/A/JA/6/2008 199 tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan/anggota pengurus Jemaat ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat.

- Malik, Ichsan. (2017). *Resolusi Konflik. Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Malik, Ichsan. (2007). *Training Manual. Peace Building and Conflict Prevention*. ISBN 978-979-15413-4-3
- Panjaitan, Merphin. (2012). *Logika Demokrasi. Rakyat Mengendalikan Negara*. Jakarta: Permata Aksara.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. *The social psychology of intergroup relations*
- Takwin, Bagus dkk. (2009). *Satu Dekade Program Magister Psikologi Intervensi Sosial. Psikologi Pemberdayaan Komunitas*. Jawa Barat: INSOS Books.
- The Ministry of Religious Affairs. (2012). *Proceeding International Symposium. The Strategic Role of Religious Education in the Development of Culture of Peace*. Jakarta: Center of Research and Development of Religious Education office of Research and Development and Training Ministry Religious Affairs of the Republic Indonesia
- Wahyudi, Bambang. (2018). *Penanganan Konflik. Pendekatan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Senja.
- Wahab, dkk. (2016). *Distorsi Keberagama Masyarakat 2016*. Jakarta: puslitbang bimas agama dan layanan keagamaan badan litbang dan diklat kementerian agama.
- Jurnal**
- Burhanuddin, Nunu. (2015). *Gerakan Sempalan Ahmadiyah : Dari Fenomena Urban Keagamaan Reformis ke Messianis – Introversionis*. Padang: Islam Realitas.
- Iskandar Zulkarnain (2005). *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, pengantar Azyumardi Azra*. (Yogyakarta: LKS Yogyakarta) hlm 196-202.
- Jamaludin, Agung. (2014). *Problematika Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Tasikmalaya (perspektif hokum pidana)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Kementerian Agama. (2017). *Executive Summary. Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Tahun 2017*. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama. (2010). *Seminar Sehari. Peningkatan Wawasan Multikultural dan Kerukunan Umat Beragama di Lingkungan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Agama Badan Litbang dan Diklat Puslitbang KEhidupan KEagamaan Bekerjasama Dengan Dharma Wanita Persatuan Badan Litbang dan Diklat.
- Peraturan**
- Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesianomor 3 tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah*

Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tahun 2008 Tentang Ahmadiyah.